

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI
LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS



Oleh:

IRA BERLIAN FEBI ASTUTI

NIM : 20302300114

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI
LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

IRA BERLIAN FEBI ASTUTI

NIM : 20302300114

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI
LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IRA BERLIAN FEBI ASTUTI**

NIM : 20302300114

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI
LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA BERLIAN FEBI ASTUTI
NIM : 20302300114

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(IRA BERLIAN FEBI ASTUTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Nama | : IRA BERLIAN FEBI ASTUTI |
| NIM | : 20302300114 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IRA BERLIAN FEBI ASTUTI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik
(QS. At Taubah ayat 120)
- ❖ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka
(Q.S. Ath-Thalaq: 2 -3)
- ❖ Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta
(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang memberikan nikmat sehat sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
2. Orang tua saya Bapak Asnanto dan Ibu Nurhayati;
3. Kakak, adek dan saudara-saudara penulis yang memberikan semangat untuk menjalani perkuliahan hingga penulisan Tesis ini selesai;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing penulis serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan Program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabat penulis yang mengenal saya yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatan penulis;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia


ABSTRAK

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, terutama dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala serta efektivitas penegakan hukum terhadap mucikari sebagai pihak yang memfasilitasi praktik prostitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan studi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi di wilayah Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mucikari dapat dijerat dengan Pasal 296 dan 506 KUHP, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya laporan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, serta pola bisnis prostitusi yang semakin tertutup dengan memanfaatkan teknologi digital. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian mencakup operasi razia, patroli siber, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memberantas jaringan prostitusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap mucikari masih menghadapi berbagai kendala, namun upaya preventif dan represif terus dilakukan untuk menekan angka kasus prostitusi. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar pemberantasan prostitusi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi, Mucikari, Kepolisian, Jawa Tengah.



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية


ABSTRACT

Prostitution is a social phenomenon with widespread impacts on society, particularly in legal, social, and economic aspects. This study aims to analyze the implementation of investigation and inquiry processes in prostitution cases involving pimps within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. Additionally, this research identifies the challenges and effectiveness of law enforcement against pimps as facilitators of prostitution.

The research employs an empirical juridical approach, combining normative legal analysis with field studies. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officers involved in the investigation and inquiry of prostitution cases in Central Java.

The findings indicate that pimps can be prosecuted under Articles 296 and 506 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 2 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. However, the primary challenges in law enforcement include the lack of reports from the community, limited police resources, and the increasing use of digital technology in the prostitution business. Efforts by the police include raid operations, cyber patrols, and coordination with relevant agencies to dismantle prostitution networks. This study concludes that law enforcement against pimps still faces various obstacles, but preventive and repressive measures continue to be implemented to reduce prostitution cases. A more comprehensive policy and improved inter-agency coordination are necessary to enhance the effectiveness of prostitution eradication efforts.

Keywords: Law Enforcement, Prostitution, Pimps, Police, Central Java.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini diantaranya adalah kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof.Dr. Gunarto, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. BapakDr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Kepada Bapak Iptu Budi Hartono Panit Unit 1 Subdit IV RENAKTA Ditreskrim Polda Jawa Tengah yang membantu penulis dalam memberikan informasi terkait tesis penulis.

7. Kepada Keluarga tercinta yang selalu memberikan support dan semangat untuk menjalani perkuliahan hingga penulisan ini selesai.
8. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis.
10. Kepada keluarga penulis yang selama ini mendampingi dan menemani serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 20 Februari 2025

Penulis



Ira Berlian Febi Astuti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO dan PERSEMBAHAN | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Konseptual | 13 |
| F. Kerangka Teori..... | 17 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 29 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Pidana..... | 30 |
| B. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 33 |
| C. Tindak Pidana Prostitusi dan Mucikari | 40 |
| D. Prostitusi dan Mucikari Dalam Perspektif Hukum Islam..... | 44 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH | 50 |
| B. Kendala Dan Upaya Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Mucikari Di Kepolisian Polda Jawa Tengah..... | 110 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 138 |
| B. Saran..... | 139 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia diatur oleh hukum yang dibuat oleh masing-masing Negara disesuaikan dengan berbagai kultur adat yang berbeda. Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Fungsi penegakan hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal. Bertolak dari permasalahan ini, Satjipto Rahardjo, meragukan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang jauh lebih rumit daripada sediakala. Permasalahan pelanggaran hukum diperkeruh dengan faktor terjadinya krisis moneter, yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis

moral, sulitnya ruang untuk kesempatan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana banyak pengangguran.¹

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi yang menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:²

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan ketutunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya di jauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.³

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika

¹ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, hlm. 85

² Soedjono D, 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung, hlm. 109.

³ Arya Mardzuki, 2015. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015*, hlm.277

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁴ Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat- tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.

Masyarakat berasumsi bahwa prostitusi melanggar norma kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.⁵

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Grasindo. Jakarta, hlm. 354

⁵ Grace Patricia Watak, 2009. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, <http://digilib.uinsgd.ac.id/6787/4/4.pdf.pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024

Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang, serta senantiasa menjadi masalah sosial atau objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, menjadi mata pencaharian. Pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu seks yang lepas kendali kemauan dan hati nurani.⁶

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali dari zaman kerajaan Jawa, perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.⁷ Fenomena sosial ketika perempuan menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencarian yang merupakan suatu tindakan perempuan menjual tubuhnya untuk mendapatkan bayaran dari pria yang datang untuk membayar, dan perempuan itu tidak memiliki cara lain dalam mencari nafkah dikehidupannya kecuali berhubungan dengan banyak pria. Prostitusi secara *etimologi* berasal dari kata *prostitution* yang berarti menempatkan, dihadapkan, menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan. Namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak orang dengan memperoleh imbalan atas kepuasan seksual orang tersebut.⁸

⁶ Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial jilid 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 207

⁷Rivaldi Anggoro, 2020. Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol.4. No.2*, hlm. 77-78

⁸ Michael Hagana Bangun. 2019. Fenomena Pekerja Seks Komersial di Club dan Karaoke di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 5. No. 2*, hlm. 182-183

Para pelaku mucikari yang dapat melakukan praktek prostitusi dengan cara yang berbeda-beda dengan hal ini karena didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan praktek prostitusi tersebut, modus operandi para pelaku mucikari mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.

Prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur mengenai perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak menjerat PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang diluar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang selanjutnya di singkat UU TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari), Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. Sekarang ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut dengan Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki peratur Perda tentang pelacuran. Penegak hukum terhadap pelacuran melalui Perda dalam hal ini perda hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya Wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga

sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁹

Masyarakat yang disebut mucikari inilah yang menurut Pasal 296 KUHP dapat dipidana. Tetapi sangat jarang mendengar para mucikari diusut oleh Kepolisian dan diajukan penuntutan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya jarang di tindak oleh para penegak hukum.

Masyarakat seringkali hanya menyorot bahwa pelacur saja yang paling dianggap penting di dalam persoalan praktik prostitusi dan melupakan persoalan mucikari atau germo yang berada dibalik pelacur dan turut mengambil keuntungan baik sebagai penghubung ataupun juga penyedia sarana. Tetapi dilain hal, mucikari atau germo sebagian besar justru melakukan pekerjaannya karena faktor keadaan ekonomi yang mendesak, latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak adanya keahlian yang dimiliki serta faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada pribadi seseorang.

Mucikari adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum baik dalam norma agama maupun norma sosial dalam masyarakat. Mucikari sangat erat kaitannya dengan prostitusi walaupun tidak semua Pekerja Seks Komersial ataupun pengguna jasa prostitusi tidak semua menggunakan mucikari hanya opsi bagi yang perlu menggunakan. Mucikari juga sangat erat kaitannya dengan perzinahan bahkan menjadi penyebab terjadinya suatu perzinahan.

⁹ Emmy Sunarlin. 2022. Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online. *Jurnal IUS*, Vol. X No. 01, hlm 247-249

Peran Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana susila terhadap penyedia prostitusi (mucikari) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Keamanan dan ketertiban masyarakat Polri terus berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma hukum termasuk dalam tindak pidana kesusilaan prostitusi. Namun pada kenyataan yang terjadi permasalahannya tindak pidana susila prostitusi belum dapat diselesaikan secara maksimal karena susah terlacaknya karena kejahatan ini termasuk dalam kejahatan jaringan.

Penegakan hukum tindak pidana prostitusi yang melibatkan pihak ketiga atau mucikari di Polda Jawa Tengah sudah dapat di tangani secara khusus sebab Polda Jawa Tengah sekarang memiliki Subdit IV Renakta (Remaja, Anak dan Wanita) yang menangani tindak pidana umum yang secara khusus korbannya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan khusus. Sub Direktorat Remaja, anak dan Wanita yang di singkat Subdit Renakta adalah salah satau unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Ditreskrimum Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Renakta yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.

Daftar laporan kejahatan Prostitusi yang berdasarkan Catatan Tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

kemudian disingkat dengan Kemen PPA yang berdasarkan data dari Mabes Polri peneliti mengambil 5 (lima) besar wilayah dari banyaknya perkara tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di 38 (tiga puluh delapan) Provinsi yang ada di Indonesia dengan tabel laporan dari Tahun 2019-2023 di bawah ini:

Tabel 1
Tindak Pidana Prostitusi yang Melibatkan Mucikari
2019-2023

| Tahun | Provinsi | Laporan Korban Tindak Pidana Prostitusi Melibatkan Mucikari |
|-------|----------------------------|---|
| 2019 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 737 |
| | DKI Jakarta | 827 |
| | Jawa Tengah | 1420 |
| | Jawa Timur | 1306 |
| | Sulawesi Selatan | 1214 |
| 2020 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1120 |
| | DKI Jakarta | 702 |
| | Jawa Tengah | 1240 |
| | Jawa Timur | 1130 |
| | Sulawesi Selatan | 1250 |
| 2021 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 861 |
| | DKI Jakarta | 920 |
| | Jawa Tengah | 1328 |
| | Jawa Timur | 1165 |
| | Sulawesi Selatan | 880 |
| 2022 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 902 |
| | DKI Jakarta | 1086 |
| | Jawa Tengah | 1341 |
| | Jawa Timur | 1326 |
| | Sulawesi Selatan | 744 |
| 2023 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 790 |
| | DKI Jakarta | 423 |
| | Jawa Tengah | 1394 |
| | Jawa Timur | 1313 |
| | Sulawesi Selatan | 701 |

Data : KemenPPA Tindak Pidana Prostitusi Melibatkan Mucikari 2019-2023

Tabel 1 tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari yang berdasarkan data KemenPPA tahun 2019-2023 peneliti mengambil contoh 5 lima Provinsi yang mempunyai tingkat kejahatan tertinggi dalam tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari. Dari tabel dapat diketahui tingkat kejahatan selama 5 Tahun kebelakang Jawa Tengah mempunyai tingkat kejahatan prostitusi yang melibatkan mucikari paling tertinggi dengan jumlah 6.723 kasus dan kemudian disusul Jawa Timur dengan jumlah 6.240 kasus, Sulawesi Selatan dengan jumlah 4789 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 3.958 kasus serta angka terendah pada wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 3.985 Kasus.¹⁰

Pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan mucikari meningkatkan disebabkan sulitnya informasi yang di dapatkan karena adanya budaya yang ditumbuhkan dalam masyarakat dimana tidak mau terlibat dalam pencegahan prostitusi dan berbagai persoalan di masyarakat sebab tidak ada peraturan hukum yang melindungi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berinisiatif untuk mencegah hal yang melanggar hukum, tetapi acap kali mendapat masalah dan bahkan dijadikan tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik.¹¹

Dalam agama Islam, praktek prostitusi ini lebih mengarah pada suatu perzinahan. Perzinahan sangat dilarang oleh Allah, demikian pula segala sarana yang mengarah kepada perzinahan, termasuk mucikari atau fasilitator dalam

¹⁰<https://kekerasan.kemenpppa.go.id> Diakses Pada Tanggal 20 November 2024

¹¹ Reno Bachtiar & Edy Purnomo, 2007. *Bisnis Prostitusi*. Pinus. Yogyakarta, hlm 34.

praktik prostitusi.¹² Islam juga telah menjelaskan kepada manusia tentang larangan berbuat zina, dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Isra* (17) ayat 32:¹³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk.

Prostitusi dikatakan zina karena dalam hukum Islam dengan melakukan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya status atau ikatan pernikahan yang sah disebut zina, baik itu pelakunya gadis, janda, jejaka, duda, bersuami ataupun beristri.¹⁴ ini mencakup kekerasan non fisik terhadap perempuan, seperti pelecehan di mana tubuh perempuan, baik yang nyata maupun yang dibayangkan, selalu dijadikan objek keuntungan.¹⁵ Sedangkan dalam agama Islam, seorang perempuan sangat di istemewakan.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH”**

¹² Syekh Athiyah Shaqr, *Fatawa Li al Syabab*, terj.M. Wahib Aziz, 2006. *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*. Sinar Grafika Offset. Jakarta, hlm.29

¹³ Ishaq, 2020. Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.14, No.1, hlm.83

¹⁴ Abdul Manan, 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana. Depok, hlm. 270

¹⁵ Elsiana Titaly, 2022. *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriaki*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, hlm. 13

¹⁶ Silpianah, 2020. *Gengaman Sahabat Taat*. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo, hlm.39

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di kepolisian daerah Jawa Tengah?
2. Bagaimana efektivitas penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup kepolisian daerah jawa tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di kepolisian daerah Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup kepolisian daerah jawa tengah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan.

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di tinjau dari perspektif pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁷. Menurut M. Yahya Harahap: Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan", tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan¹⁸.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Menurut de Pinto: "Penyidikan merupakan pemeriksaan

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁸ Harahap, Yahya, 2012. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan", Sinar Grafika, Jakarta.

permulaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."¹⁹

3. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²⁰

Topo Santoso berpendapat bahwa pelaku kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan mendapat reaksi dari Negara dengan berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai pelaku kejahatan.²¹

Pelaku kejahatan di lihat dari sudut pandang pendekatan legal dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang Nomor yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.²²

Setiap pelaku kejahatan selalu akan merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai

¹⁹Soesilo, R. (1980). Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminal. Politeia.

²⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2024

²¹ Topo Santoso, 2019. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 14

²² Adang Yesmil Anwar, 2020. *Kriminologi*. Rafika Aditama. Bandung, hlm. 14

suatu gejala dalam hidup masyarakat (*crime insociety*) dan merupakan bagian keseluruhan proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.²³

4. Prostitusi

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).²⁴

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Para wanita yang

²³*Ibid*, hlm. 57

²⁴ Edy Purnomo, 2019. *Bisnis Prostitusi*. Pinus Book Publisher. Yogyakarta, hlm.29

melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.²⁵

Prostitusi yang di bagi menjadi dua macam yaitu prostitusi yang beroperasi secara individual atau prostitusi yang bekerja melalui bantuan organisasi dan sindikat yang telah diatur dengan rapi. Dari du macam prostitusi tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya yang menjadi pelaku di dalam kegiatan prostitusi tidak hanya germo/mucikari seperti yang diatur dalam KUHP namun sesungguhnya pelaku utama dalam kegiatan prostitusi adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa prostitusi. Namun tidak ada satupun peraturan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai pelaku prostitusi ini di dalam KUHP hanya tertera mengenai mucikari atau germo yang berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 menyatakan “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling

²⁵ Rudi Prihantoro,2022. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung, hlm. 10

lama satu tahun.” Dari situlah bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi suatu tindak pidana terhadap pihak perantara nya.²⁶

5. Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang Kepala Kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No 1, Semarang, Jawa Tengah. Sejarah perjuangan Kepolisian komando daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut.

Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Polda Jateng memiliki visi dan misi. Adapun visi Polda Jateng sebagai berikut menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat

²⁶Mia Amalia, 2016. Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*. Vol. 2. No. 2, hlm. 25

yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum.

F. Kerangka Teori

1. Penyelidikan Dan Penyidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 5). Dari penjelasan di atas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan” akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan bukti petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP²⁷.

Penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan

²⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan) Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 101-102

berkas kepada penuntut umum”. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat peyelidik, dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporning* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris dan *infestigation*.²⁸

Sehingga menimbulkan ketidakjelasan pengertian dan penindakan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

1. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang di jumpai pada masa- masa yang lalu. Akibat dari cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingka lakuh aparat penyidik kepolisian sering tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepeleh nasib seseorang yang diperiksa.

²⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*; Politca Bogor, 1989, hlm. 13

2. Dengan adanya tahap penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara yang menjurus pada pengutamaan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 17, KUHAP semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tahapan penyidikan, agar terjadi tindakan yang tidak melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia. Jika diperhatikan dengan saksama, motifasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangka melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan maka perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan, yaitu pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.²⁹

²⁹ S. Tanusubroto, dasar-dasar hukum acara pidana, Bandung, Penerbit Armico, 1984 hlm. 29.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan pendahuluan didalamnya terdapat langkah yang dilakukan yang sebetulnya dapat tercakup di dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sendiri didalamnya tercakup berbagai tindakan tercakup berbagai tindakan termasuk tindakan paksa. Namun, pada bagian ini difokuskan pada tindakan penyidikan bahwa penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum melakukan penyidikan

Penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan saksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan dan diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan. Definisi istilah penyelidikan itu sendiri dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 5 KUHP, sebagaimana yang telah disebutkan dibagian peristilahan.³⁰

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan upaya paksa lainnya. Adapun maksud dan tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Suatu pemahaman terhadap arti, dimaksud untuk menyusun definisi yang lengkap dari kesatuan unsur-unsur yang terurai kedalam rumusan pengertian dari arti itu diperoleh

³⁰ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 51-52

pengetahuan yang menggerakkan kesadaran bersikap tindak, akibat terdorong oleh karena suda mengetahui dan paham. Maka merupakan hal-hal yang tidak tampak, tetapi terkandung nyata ada dibelakang dari yang tercipta atau adanya unsur-unsur pengetahuan itu.³¹

Di dalam buku pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motifasi, dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan yaitu:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya penyertaan dan pembatasan dan ketat dalam menggunakan upaya paksa.
- c. Katanya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
- d. Semua peristiwa yang terjadi diduga sebagai tindak pidana itu nampaknya bentuk secara jelas sebagai tindak pidana, maka melangka lebih lanjut dengan penyidikan, dengan konsukwensi digunakanya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

³¹ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirklus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 48

Adapun pejabat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan jika memperhatikan Pasal 1 Ayat (3) KUHP, yang melakukan penyelidikan adalah penyidik. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (4) KUHP bahwa : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejabat Kepolisian.

Dengan demikian, jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus. Adapun kewenangan penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHP, yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum) dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dari; dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah penyidik melakukan tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut adalah pidana maka tindakan

selanjutnya penyidik melakukan tindakan penyidikan; Rusli Muhammad menjelaskan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan jika penyidikan diatur dalam Pasal 102-Pasal 136 Bagian Kedua BAB ke XIV KUHAP, penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 13 Bagian Kesatu dan Kedua BAB IV KUHAP. Penyidikan sepertinya tidak sama dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Kepolisian dan pejabat pegawai sipil tertentu.

Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, Penyelidikan penekanannya pada tindakan “mencari dan menemukan peristiwa” yang dianggap diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan, “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan atau menentukan siapa pelakunya. Bahwa jika memerhatikan keseluruhan ketentuan didalam KUHAP, dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber bahan masukan suatu tindak pidana kedalam proses peradilan pidana berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber,

yaitu dari: Laporan, Pengaduan, Tertangkap tangan, Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyelidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP. Apabilah penyidik mengetahui sendiri bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, dengan sendirinya ia wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, seperti melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, penahanan, dan sebagainya sesuai dengan kewenangan penyidik yang tertung dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

Namun, dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk menyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana. Selain dari laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana, sumber bahan masukan lain dapat berasal dari hasil pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri, yaitu dari penyelidikan oleh penyidik.

Dimulainya penyidikan juga dapat dilakukan dari hasil kejadian tertangkap tangan. Tertangkap tangan atau (heterdaad), seperti yang

dijelaskan dalam Pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- b. Atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Atau sesaat kemudian diseruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya;

Terhadap semua bahan masukan perkara yang masuk kepada penyidik, selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, arti penyidikan dimaksud sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Rumusan itu mengandung sekurang- kurangnya tiga unsur sebagai kata kunci, yakni (1) bukti yang dicari dan dikumpulkan, (2) tindak pidana menjadi terang, dan (3) tersangka ditemukan.

Kesejajaran mana diatas itu dengan penyidikan masi tampak tetapi titik beratnya suda berbeda. 'Mencari' didalam penyidikan

bertujuan supaya ‘menemukan’ yang kemudian menjadi ‘mengumpulkan’ didalam penyidikan, karena suda ada yang ditemukan, tetapi belum terkumpul. Untuk itu, berarti penyidik ditugaskan untuk mengumpulkan, tetapi suda tau itu ada. Walaupun itu masi tercerai berai, tentu sasaran temuan penyidik adalah digunakan delik telah meningkat menjadi terang, ada delik dan tersangka didalam penyidikan. Terang, karena suda ada terkumpul bukti kualitas hukum, yang sebelumnya dalam penyelidikan masi sedang dicari-cari ruang lingkup wewenang, tugas dan kewajiban penyidik menjadi tampak lebih luas jangkauanya dari pada penyidik. Ketentuan normatif untuk diikuti tetap bagi penyidik tidak diatur kedalam satu bab tersendiri didalam KUHAP, tetapi aturan itu ada tersebar di berbagai pasal dan ayat yang relevan dengan tindakan yang akan dilakukanya. Nemun dari makna pengertian itu menempatkan adanya penyelidikan menjadi bagian tugas perbantuan dari dan kepada penyidikan sekali lagi pelaksanaan tugas itu pastilah tidak gampang, dan memerlukan ketrampilan tersendiri karena ada berbagai implikasi praktis dan teoritis yang serius didalamnya.³²

³² Antara Lain Buku Yang Ditulis. Oleh Chaeruddin Ismail, Polisi Yang Keder, Memformat Polisi Sipil Pada Masyarakat Demokrasi, Penerbit Citra, Jakarta, 2001 Beberapa Teknik Dan Taktik Penyidikan (Observasi, Interview, Surveillance, Undercover) Bisa Dikemukakan Didalanya, Tetapi Tidak Memadai, Hlm. 49-Dst.

2. Teori Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana yakni merupakan hukuman karena melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.³³

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab:³⁴

a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*)

Prinsip yang cukup umum yang berlaku untuk hukum pidana.

Asas tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika telah terjadi perbuatan yang salah.

b. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*)

Kewajiban mutlak acap kali disamakan dengan prinsip kewajiban mutlak. Ada pandangan bahwa keduanya berbeda, dan *strict liability* mengacu pada prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan sebagai faktor penentu. Tapi ada pengecualian yang memungkinkan pengabaian tanggung jawab. Di sisi lain, tanggung jawab mutlak mengacu pada prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian.

3. Teori Penegakan Hukum

³³ Barda Nawawi Arief, 2020. *Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 63

³⁴ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset. Yogyakarta, hlm. 48

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *cryminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:³⁵

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, hlm. 34

mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana kusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk

memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³⁶

a. Faktor Hukum

Faktor Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan

³⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm, 110

kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- 1) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya;
- 2) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka; dan
- 3) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadik standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.³⁷

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku

³⁷*Ibid*, hlm. 112

masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan yuridis empiris adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial,

³⁸ Budairi Soeherman, 2018. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers, hlm. 115

kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.³⁹

Melalui pendekatan tersebut pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan⁴⁰, selanjutnya dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau

³⁹ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, hlm. 75

⁴⁰ Normanta Gunawan, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Pasuruan, hlm. 80

fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ada 3 (tiga) bahan hukum meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat otoritas. Dalam hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

⁴¹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media. Yogyakarta, hlm. 39

- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴² Maka dalam penelitian ini yang bahan hukum sekunder meliputi, Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum di lihat dari perspektif pidana terhadap kasus prostitusi yang melibatkan mucikari.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*han out*) tentang cara penulisan karya ilmiah.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

- a) Kepustakaan

⁴² Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 79

⁴³*Ibid*, hlm. 80

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c) Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara⁴⁴. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus prostitusi yang melibatkan mucikari.

⁴⁴<http://www.bahasaindonesiaku.net> . Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2024

5. Metode Analis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa adanya perhitungan berupa angka, walaupun ada itu bukan sebuah inti dari metode analisis data kualitatif.⁴⁵ Analisis data tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui penegakan hukum dilihat dari perspektif pidana terhadap kasus prostitusi yang melibatkan mucikari.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

⁴⁵ Siswono Munandar, 2021. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Media Publishing. Jakarta, hlm. 41

Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Prostitusi, dan Mucikari, Prostitusi dan Mucikari Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH dan Kendala dan Upaya Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Mucikari Di Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶

Pengertian penegakan hukum secara demikian sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴⁷

Dalam perspektif Usman Effendi, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan menilai yang mantap mengejawentah dari sikap

⁴⁶Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 21

⁴⁷Soejono Soekanto, 2005. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm 21

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁴⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan

⁴⁸ Usman Effendi, 2019. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Alumni. Bandung, hlm. 89

⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46

law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.⁵⁰

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim, dan Petugas Sipil Pemasyarakatan. Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:⁵²

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan

⁵⁰Agus Rahardjo, 2016. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 76

⁵¹*Ibid*, hlm. 79

⁵²Dewi Hida Safitri, 2019. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti. Baandung, hlm. 98

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata

B. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁵³.

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhannya pidana pada pelaku

⁵³Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 19

adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat⁵⁴.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa yang melanggar maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah⁵⁵.

⁵⁴P.A.F.Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 16

⁵⁵*Ibid*, hlm. 17

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁵⁶

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antarlarangan dan ancaman pidana adalah hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adalah hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delikt* untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*, dan

⁵⁶ Moeljatno, 2005. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta, hlm.34

mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakanyang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang⁵⁷.

Hazewinkel-

Suringgamemberikan suatu rumusanyang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulanhidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksayang terdapat di dalamnya⁵⁸.

Moeljatnomenjelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah

⁵⁷Ridwan A, Halim, 2002. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 31

⁵⁸P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 172

yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman"⁵⁹.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan⁶⁰. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku⁶¹.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan

⁵⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.37

⁶⁰*Ibid.*, hlm.38

⁶¹Lamintang, *Op. Cit.*, hlm.17

yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Hal ini sesuai

dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat

tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana⁶².

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah :⁶³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁶²Moeljatno. *Op.Cit.*, hlm.18

⁶³Moeljatno. *Op.Cit.*, hlm.19

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) oleh Rasyid Ariman dan termaktub pula dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, maka kita dapat menyimpulkan unsur-unsur dari tindak pidana, yakni :

a. Menurut Rasyid Ariman bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah :⁶⁴

1) Unsur-unsur formal

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c) Larangan itu disertai sanksi yang berupa pidana tertentu;
- d) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2) Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

b. Menurut Ilmu Hukum Pidana

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-

⁶⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil,2016. Hukum Pidana. Setara Press. Malang, hlm. 57.

undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam 2 (dua) macam unsur ⁶⁵:

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah :“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku”.⁶⁶

Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa:⁶⁷

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
 - b) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
 - c) Unsur melawan hukum;
 - d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
 - e) Unsur yang memberatkan pidana;
 - f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a) Kesengajaan
- b) Kealpaan

⁶⁵P.A.F Lamintang ,1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 2.

⁶⁶P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 16.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 14.

- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

C. Tindak Pidana Prostitusi dan Mucikari

1. Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau disebut juga pelacuran. Sehingga pelacuran atau prostitusi dapat didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual atau hubungan seks untuk uang.⁶⁸

Menurut Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin "*Protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.⁶⁹ Perzinahan sendiri oleh hukum

⁶⁸ Pengertian tentang Prostitusi <https://kbbi.web.id/prostitusi>, diakses tanggal 18 November 2024

⁶⁹ Soejono D. 2007. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung, hlm. 14.

positif kita. Diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya. Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

1. Menurut Kondar Siregar adalah⁷⁰:

Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

2. Menurut Mudigno dalam bukunya B. Simanjuntak menggambarkan prostitusi adalah:

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.

3. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah⁷¹:

Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.

4. Pengertian kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah⁷²:

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahas latin *pro-stituere* atau *pro*

⁷⁰ Kondar Siregar, MA, 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Rajawali Jakarta, hlm. 3

⁷¹ Soerjono Soekanto, 2000. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 328.

⁷² Kartini kartono, 2011. *Patologi Sosial Jilid II*. Rajawali Pers. Cet. 12. Jakarta, hlm. 214

staure yang berarti membiarkan diri perbuatan zina melakukan pencabulan.

Dari beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
2. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.

Penjelasan tentang definisi dari prostitusi maka penulis dapat mengartikan bahwa pengertian prostitusi adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam prostitusi dikategorikan sebagai pelampiasan nafsu seks secara bebas dengan banyak laki-laki, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

2. Mucikari

Mucikari arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata mucikari dalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.⁷³ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantaraan pemilik pekerja seks komersial

⁷³Umi Chulsum, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko Surabaya, hlm. 473

(PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya.

Sanksi terhadap mucikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Lembaga *ta'zir* dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara juga dapat dikenakan hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayarkan kepada korban.⁷⁴

D. Prostitusi dan Mucikari Dalam Perspektif Hukum Islam

Prostitusi yang melibatkan mucikari telah menoreapkan kerusakan di muka bumi dan membuat moral yang tidak baik. Jika manusia melanggar perintah ataupun larangan Allah, maka manusia telah melakukan perbuatan yang tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa

⁷⁴Neng Djubaedah, 2019. *Pornografi dan Porno aksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 200-201

pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku prostitusi yang melibatkan mucikari tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, prostitusi termasuk salah satu perbuatan mendekati zina. Zina dalam hukum Islam adalah setiap hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja, sama halnya dengan pelacuran.⁷⁵

Islam memandang perbuatan prostitusi merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut atas dasar suka sama suka, paksaan, tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan ataupun tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina.⁷⁶

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.⁷⁷ Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk

⁷⁵Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 37

⁷⁶Neng Djubaedah, 2019. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Kencana. Jakarta, hlm. 73

⁷⁷*Ibid*, hlm. 200

didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.⁷⁸ Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa adzab yang pedih, karena ia telah melakukan dosa besar.

Pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebani hukjuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:⁷⁹

1. Melakuakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan;
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut; dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada

⁷⁸ Neng Djubaedah, 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Kencana. Jakarta, hlm. 201.

⁷⁹ Ahmad Wardhi Muslich, 2004. *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 76

mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban. Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:⁸⁰

1. Sengaja (*Al-Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya

2. Menyerupai Sengaja (*Syibhul Amd*)

Pengertian *Syibhul 'Amd* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

3. Keliru (*Al-Khata*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan walaupun akibatnya terjadi karena

⁸⁰Ahmad Syafiq, 2019. *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 1 No. 2, hlm 179-190

kurang hati-hati. Pertanggung jawaban pidana dalam fiqh jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut *Uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk keselamatan manusia. Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam adalah merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman.⁸¹

Adapun *uqhubah*, untuk kejahatan terhadap prostitusi yang sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa prostitusi merupakan pelaku yang terlibat dalam prostitusi. Dalam prostitusi yang melibatkan mucikari pengguna jasa dapat memilih wanita seperti apa yang diinginkan lewat jasa dari mucikari dengan mudah melihat pekerja seks komersial.

⁸¹ Ahmad Wardhi Muslich., *Op.Cit.* hlm. 105

Apabila pengguna jasa prostitusi dalam menggunakan jasa prostitusi sudah sampai melakukan perbuatan zina atau bersetubuh menurut perspektif fiqh jinayah perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi ini masuk dalam jarimah hudud dengan spesifik jarimah zina. Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi baik yang sudah atau pernah menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusi yang sudah atau yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam sedangkan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera.

Pezina muhsan adalah seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal. Mungkin statusnya dalam keadaan bersuami atau beristri, janda atau duda. Pezina gairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya sesuai syari'at Islam, meskipun telah menikah. Pezina yang berstatus hamba, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah, hukumannya adalah 50 kali cambukan, sedangkan bagi gairu muhsan menurut sebagian ulama cukup dita'dzir, sedangkan ulama lain dihukum sama 50 kali cambukan. Adapun hukuman bagi pezina hamba laki-laki 50 kali cambukan yang dikiaskan kepada hamba perempuan yang nashnya ada. Sedangkan yang diatur dalam surah An-Nur : 2 hanyalah yang berkenaan dengan zina. Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu jilid seratus kali, didasarkan pada firman Allah swt dalam QS An-Nur : 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimulai ketika pihak kepolisian menerima laporan atau informasi mengenai adanya praktek prostitusi yang melibatkan mucikari. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari, Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Polsek-Polsek⁸², agar mempermudah mendapatkan informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku. Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan praktek prostitusi yang melibatkan mucikari. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada. Setelah adanya bukti permulaan yang cukup, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian dengan

⁸² Prayitno, S. (2023). Koordinasi Polda dan Polsek dalam Penanganan Kasus Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 89-104.

tujuan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka mucikari jika setelah menemukan bukti yang cukup untuk menjadikan suatu tindak pidana menjadi terang. Menurut Briпка W.H., penyidik membuktikan praktek prostitusi yang melibatkan mucikari dengan melakukan penyamaran (under cover) untuk mengamati lokasi tempat praktek tersangka guna memastikan tersangka melakukan praktek mucikari di tempat tersebut. Setelah penyidik yakin dengan pelaku, barulah diadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan. Penangkapan dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982. Bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antaranya: laporan polisi, BAP di TKP, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/ahli dan barang bukti.⁸³

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada implementasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Prostitusi merupakan permasalahan kompleks yang mencakup aspek sosial, hukum, kesehatan, dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini semakin berkembang dengan modus operandi yang lebih tertutup,

⁸³Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Iptu Budi Hartono Panit Unit 1 Subdit IV RENAKTA Ditreskrim Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 29 November 2024

memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Penelitian ini mengungkap bahwa mucikari memiliki peran sentral dalam bisnis prostitusi, bertindak sebagai perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan. Praktik ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat lokalisasi tetapi juga berkembang di hotel, apartemen, dan melalui aplikasi online. Kepolisian Daerah Jawa Tengah, khususnya melalui Subdit IV Renakta Ditreskrim, berupaya mengatasi permasalahan ini dengan melakukan razia, patroli siber, serta penyelidikan undercover untuk mengungkap jaringan mucikari.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) serta Mabes Polri, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan angka kasus prostitusi yang melibatkan mucikari tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat 1.420 kasus, sementara tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 1.394 kasus, dengan total keseluruhan mencapai 6.723 kasus dalam periode 2019-2023. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam bentuk minimnya laporan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, serta kesulitan dalam membuktikan keterlibatan mucikari secara hukum.

Dalam perspektif hukum, mucikari dapat dijerat dengan Pasal 296 dan 506 KUHP, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi kendala, seperti ketidaksiapan regulasi dalam menghadapi prostitusi digital dan perbedaan kebijakan di setiap daerah. Selain itu, peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang prostitusi sering kali bersifat lokal dan tidak memiliki daya jangkauan yang luas, sehingga menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum.

Kepolisian berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan koordinasi antar instansi, memperkuat patroli siber, serta mengencangkan program edukasi kepada masyarakat agar lebih aktif dalam melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan. Di sisi lain, pendekatan preventif juga mulai diperkuat, termasuk rehabilitasi bagi korban prostitusi dan upaya ekonomi alternatif bagi mereka yang ingin keluar dari industri tersebut.

Tanggung jawab atau liability dalam istilah hukum memiliki makna yang luas, yaitu suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa. Seseorang yang bertanggung jawab dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan secara hukum. Tanggung jawab hukum (liability) sering dipertukarkan dengan tanggung jawab politik (responsibility), namun keduanya memiliki penekanan yang berbeda.

Liability terkait dengan sanksi hukum, sedangkan responsibility terkait dengan sanksi politik.⁸⁴

Tanggung jawab hukum berhubungan erat dengan kewajiban hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu jika perbuatannya bertentangan dan dapat dikenai sanksi menurut hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab individu (atas pelanggaran yang dilakukan sendiri) dan tanggung jawab kolektif (atas pelanggaran yang dilakukan orang lain yang terkait). Seseorang diwajibkan oleh hukum untuk berperilaku sesuai aturan, jika dilanggar maka dapat dikenakan tindakan paksa berupa sanksi, baik kepada pelaku pelanggaran itu sendiri maupun kepada pihak lain yang terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang dikenai sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab secara hukum.⁸⁵

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali dari zaman kerajaan Jawa, perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.⁸⁶ Fenomena sosial ketika perempuan menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencarian yang merupakan suatu tindakan

⁸⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

⁸⁵ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

⁸⁶Rivaldi Anggoro, 2020. Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol.4. No.2*, hlm. 77-78

perempuan menjual tubuhnya untuk mendapatkan bayaran dari pria yang datang untuk membayar, dan perempuan itu tidak memiliki cara lain dalam mencari nafkah dikehidupannya kecuali berhubungan dengan banyak pria. Prostitusi secara *etimologi* berasal dari kata *prostitution* yang berarti menempatkan, dihadapkan, menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan. Namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak orang dengan memperoleh imbalan atas kepuasan seksual orang tersebut.⁸⁷

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi yang menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:⁸⁸

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan ketutunan;

Setelah dilakukan penangkapan, langkah selanjutnya adalah penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan harus dilengkapi

⁸⁷ Michael Hagana Bangun. 2019. Fenomena Pekerja Seks Komersial di Club dan Karaoke di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 5. No. 2, hlm. 182-183

⁸⁸ Soedjono D, 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Karya Nusantara. Bandung, hlm. 109.

dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan mendesak, dapat dilakukan penggeledahan dan penyitaan terlebih dahulu, baru kemudian meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Menurut keterangan penyidik Polda Jawa Tengah, penggeledahan dilakukan setelah penangkapan. Sedangkan penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti. Penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri dalam keadaan mendesak agar dapat segera dilakukan pemeriksaan. Setelah penggeledahan dan penyitaan, dilakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Dasar dilakukannya penahanan ada tiga, yaitu dasar yuridis⁸⁹, adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, serta memenuhi syarat pasal 21 KUHAP. Setelah berkas perkara lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Penyerahan ini menandakan bahwa penyidikan telah selesai dan selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Selain upaya represif, Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur mengenai perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada

⁸⁹ Irawan, P., & Susanti, L. (2023). Implementasi Pasal 21 KUHAP dalam Praktik Penahanan. *Jurnal Hukum Pidana*, 16(2), 156-171.

Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak menjerat PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang diluar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang selanjutnya di singkat UU TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (micikari), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mencegah tindak pidana prostitusi antara lain melakukan pengawasan secara ketat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan patroli rutin setiap minggunya. Patroli ini melibatkan Polres, Polrestabes, maupun Polsek yang ada di wilayah Jawa Tengah. Selain patrol rutin, upaya pencegahan juga dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya penyimpangan seksual. Himbauan ini disampaikan melalui khotbah-khotbah sholat Jumat dengan melibatkan tokoh agama dan ulama setempat. Kepolisian juga melakukan kerja sama dengan masyarakat maupun tokoh agama dalam memberantas prostitusi yang melibatkan mucikari. Bentuk kerja sama ini misalnya dengan mengadakan diskusi dan seminar yang mengundang tokoh agama dan masyarakat mengenai akibat hukum dari praktik prostitusi yang

melibatkan mucikari. Di samping itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga melakukan pemantauan terhadap mantan pelaku praktik mucikari. Pemantauan dilakukan dengan mewajibkan mantan pelaku untuk melaporkan diri dalam jangka waktu tertentu. Melalui berbagai upaya preventif ini diharapkan dapat menekan angka tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Namun demikian, upaya preventif saja tidak cukup. Masih diperlukan upaya represif dari kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana prostitusi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah Polda Jawa Tengah menghadapi sejumlah kendala. Kendala ini terkait dengan keterbatasan jumlah personil kepolisian, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya peran serta masyarakat. Untuk mengatasi kendala terbatasnya personil, Polda Jawa Tengah membentuk tim khusus yang melibatkan personil dari Subdit IV/Renakta. Tim khusus ini bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi. Sedangkan untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana, Polda Jawa Tengah mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kepolisian. Adapun untuk mendorong peran serta masyarakat, Polda Jawa Tengah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparatur pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Melalui

sosialisasi ini, diharapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana prostitusi semakin meningkat. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya praktik prostitusi di lingkungannya. Dengan adanya sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan pemberantasan tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dapat berjalan lebih optimal. Kepolisian tidak dapat bekerja sendirian dalam memberantas praktik prostitusi, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kinerja personilnya dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi. Upaya peningkatan kinerja personil ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh personil Subdit IV/Renakta meliputi pelatihan penyidikan, pelatihan penyelidikan, serta pelatihan penggunaan teknologi informasi. Melalui berbagai pelatihan ini, diharapkan personil Subdit IV/Renakta semakin profesional dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi. Selain peningkatan kinerja personil, Polda Jawa Tengah juga berupaya untuk memperbaiki sistem pengawasan internal. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian. Perbaikan sistem pengawasan internal dilakukan dengan membentuk unit pengawas internal di tingkat Polda. Unit pengawas internal bertugas mengawasi kinerja personil kepolisian serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja kepolisian. Jika terbukti ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka akan

diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui perbaikan sistem pengawasan internal ini, diharapkan kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi semakin profesional dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian akan semakin meningkat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi kepolisian dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pengungkapan kasus tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di wilayah hukum Polda Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Subdit IV/Renakta Ditreskrim Polda Jateng, pada tahun 2019 jumlah kasus prostitusi yang berhasil diungkap sebanyak 15 kasus. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah kasus yang berhasil diungkap sebanyak 29 kasus⁹⁰. Peningkatan jumlah pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari kerja keras personil Subdit IV/Renakta dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, peningkatan pengungkapan kasus juga didukung oleh peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya praktik prostitusi di wilayahnya. Sebagian besar kasus prostitusi yang berhasil diungkap bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya praktik prostitusi di lingkungannya. Laporan dari masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit IV/Renakta dengan melakukan serangkaian

⁹⁰ Ditreskrim Polda Jateng. (2022). Laporan Tahunan Pengungkapan Kasus Prostitusi 2019-2021. Semarang: Polda Jawa Tengah.

penyelidikan. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, Subdit IV/Renakta kerap kali melakukan penyamaran sebagai pelanggan untuk mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan mucikari. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, tersangka kemudian ditangkap dan diproses secara hukum. Sebagian besar tersangka dijerat dengan Pasal 296 KUHP tentang mucikari dan Pasal 506 KUHP tentang pelacuran⁹¹.

Dalam menangani kasus prostitusi yang melibatkan mucikari, Subdit IV/Renakta Ditreskrim Polda Jateng kerap menghadapi berbagai modus operandi baru. Pelaku mucikari saat ini semakin lihai dalam menjalankan aksinya. Jika dahulu praktik prostitusi dilakukan secara terbuka di tempat-tempat tertentu, kini mucikari memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan aksinya. Mucikari memanfaatkan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk menawarkan jasa prostitusi. Transaksi dilakukan melalui transfer antar rekening untuk menghindari kecurigaan petugas. Setelah terjadi kesepakatan harga, mucikari kemudian mengirimkan PSK untuk melayani pelanggan di tempat yang telah disepakati. Dengan pola seperti ini, mucikari tidak perlu repot-repot mencari pelanggan di jalanan atau tempat-tempat prostitusi. Cukup dengan memanfaatkan media sosial, mucikari dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Maraknya prostitusi daring ini tentu menjadi tantangan baru bagi Subdit IV/Renakta

⁹¹ Winarno, B., & Santoso, P. (2023). Implementasi Pasal 506 KUHP dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 89-104.

dalam pengungkapan kasusnya. Subdit IV/Renakta dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam mengungkap praktik prostitusi daring. Karena itu, saat ini Subdit IV/Renakta mulai memperkuat tim siber untuk patroli di dunia maya. Tim siber ini bertugas melakukan pemantauan terhadap situs, aplikasi dan media sosial yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi prostitusi.

Dalam mengungkap kasus prostitusi daring, Subdit IV/Renakta menerapkan teknik penyamaran di media sosial. Penyidik membuat akun samaran di media sosial dan berpura-pura sebagai pelanggan untuk dapat masuk ke dalam jaringan prostitusi mucikari. Setelah masuk dalam jaringan mucikari, penyidik kemudian melakukan komunikasi dengan mucikari. Dalam komunikasi tersebut penyidik berpura-pura memesan jasa PSK kepada mucikari. Penyidik meminta mucikari untuk mengirimkan foto-foto PSK yang dapat dipesan. Setelah mucikari mengirimkan foto-foto PSK, penyidik kemudian melakukan negosiasi harga. Negosiasi harga dilakukan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian ditentukan tempat untuk bertemu antara PSK dan penyidik yang menyamar sebagai pelanggan. Pada saat transaksi akan dilakukan, tim Subdit IV/Renakta yang telah bersiap di lokasi kemudian menangkap mucikari dan PSK. Dari tangan tersangka, penyidik mengamankan barang bukti berupa ponsel, uang tunai, dan bukti transfer. Ponsel milik tersangka kemudian diperiksa untuk mengetahui aktivitas transaksi prostitusi yang dilakukan tersangka. Dari pemeriksaan tersebut,

penyidik dapat mengetahui pelanggan-pelanggan yang pernah menggunakan jasa PSK tersangka. Pelanggan tersebut nantinya akan dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus prostitusi yang menjerat tersangka mucikari. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa rekening tersangka untuk mengetahui aliran dana hasil transaksi prostitusi. Pemeriksaan terhadap rekening tersangka dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak perbankan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dilakukan untuk mengungkap jaringan prostitusi yang lebih luas dan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi mucikari. Sebab bisnis prostitusi yang dijalankan oleh seorang mucikari biasanya melibatkan sindikat yang terorganisir. Mucikari hanyalah bagian kecil dari rantai sindikat prostitusi yang ada. Karena itu, dengan mengungkap jaringan prostitusi dari satu mucikari, penyidik dapat mengetahui aktor-aktor lain yang terlibat dalam bisnis prostitusi.

Mengungkap jaringan prostitusi bukanlah pekerjaan yang mudah. Jaringan prostitusi biasanya dijalankan secara rapi dan terorganisir. Para aktor yang terlibat dalam jaringan prostitusi memiliki peran masing-masing. Selain mucikari, aktor lain yang terlibat dalam jaringan prostitusi antara lain penyedia jasa penginapan, pembuat website, kurir, serta perekrut PSK. Para aktor ini bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik sehingga sulit untuk dilacak oleh petugas. Namun dengan kerja keras dan kejelian penyidik, jaringan prostitusi dapat diungkap sedikit demi sedikit. Terungkapnya jaringan prostitusi mucikari "ES" beberapa waktu lalu menjadi salah satu

bukti keberhasilan Subdit IV/Renakta Polda Jateng dalam mengungkap prostitusi daring. Dari tangan mucikari "ES", penyidik mengungkap adanya keterlibatan pengusaha "SR" yang menjadi backing bisnis esek-esek mucikari "ES". Pengusaha "SR" berperan dalam menyediakan tempat bagi mucikari "ES" untuk melakukan transaksi prostitusi. Selain itu, penyidik juga menemukan peran seorang pembuat website berinisial "G" dalam jaringan prostitusi yang dijalankan "ES". Website yang dibuat oleh "G" digunakan untuk memajang foto-foto PSK yang dimiliki mucikari "ES". Dari kasus ini terlihat bagaimana satu kasus prostitusi dapat berujung pada terungkapnya jaringan yang lebih luas. Hal ini menjadi tantangan bagi Subdit IV/Renakta untuk terus mengungkap berbagai modus dan jaringan prostitusi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga, praktik prostitusi merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat dan harus ditanggulangi.

Dalam menangani kasus prostitusi, Subdit IV/Renakta tidak hanya fokus pada mucikari yang menjadi tersangka. Penyidik juga harus memberikan perlindungan dan pendampingan kepada PSK yang menjadi korban eksploitasi seksual. PSK yang terjaring dalam operasi Subdit IV/Renakta tidak serta merta dipidana. Penyidik akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang PSK tersebut terjun ke dunia prostitusi. Jika diketahui PSK tersebut merupakan korban eksploitasi mucikari, maka penyidik akan melakukan koordinasi dengan dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk

memulihkan kondisi psikologis dan sosial PSK agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal di masyarakat. Dalam proses rehabilitasi, PSK akan mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Sayangnya, tidak semua PSK korban eksploitasi mau menjalani rehabilitasi. Sebagian dari mereka justru kembali terjun ke dunia prostitusi dengan alasan kebutuhan ekonomi. Untuk itu, penanganan kasus prostitusi ini harus dilakukan secara komprehensif. Selain penegakan hukum bagi mucikari, juga diperlukan pemberdayaan ekonomi bagi PSK agar tidak kembali menjadi korban eksploitasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk menyediakan lapangan kerja bagi PSK yang ingin keluar dari dunia prostitusi. Tanpa adanya sinergi dari berbagai stakeholder, maka penanganan kasus prostitusi akan menjadi jalan di tempat. Karena pada akhirnya, kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja menjadi akar masalah yang mendorong seseorang terjun ke dunia prostitusi. Jika akar masalah ini tidak diselesaikan, maka kasus prostitusi akan terus ada dari waktu ke waktu.

Meski masih terkendala berbagai tantangan, Subdit IV/Renakta Polda Jateng terus berkomitmen untuk mengungkap berbagai kasus prostitusi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah diraih oleh Subdit IV/Renakta dalam pengungkapan kasus prostitusi. Pada tahun 2020, Subdit IV/Renakta mendapatkan penghargaan sebagai Polda dengan pengungkapan kasus prostitusi terbanyak di Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti dedikasi dan kerja keras personel Subdit IV/Renakta dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi. Meski telah mendapatkan penghargaan, namun

Subdit IV/Renakta tidak lantas berpuas diri⁹². Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengungkap jaringan prostitusi yang ada. Salah satunya dengan terus menjalin sinergi dan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam penanggulangan prostitusi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pihak yang telah diajak kerja sama antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, hingga Kementerian Sosial. Kerja sama lintas sektor ini penting untuk memberikan penanganan yang komprehensif terhadap kasus prostitusi. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penegakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Diperlukan langkah-langkah preventif, pemberdayaan ekonomi, serta rehabilitasi sosial bagi PSK agar kasus prostitusi dapat ditanggulangi secara tuntas. Hal inilah yang terus diupayakan oleh Subdit IV/Renakta Polda Jateng, yaitu memberikan penanganan kasus prostitusi melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif secara komprehensif dan berkesinambungan. Dengan upaya tersebut, diharapkan praktik prostitusi di wilayah hukum Polda Jateng semakin berkurang dari waktu ke waktu.

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku prostitusi daring tidak berhenti sampai di situ. Subdit IV/Renakta juga menggali informasi dari ponsel dan rekening tersangka untuk mengungkap jaringan prostitusi yang lebih luas. Hal ini dilakukan karena bisnis prostitusi biasanya

⁹² Kapolri. (2021). Laporan Tahunan Kinerja Kepolisian Republik Indonesia 2020. Jakarta: Mabes Polri.

melibatkan sindikat terorganisir dengan berbagai peran, seperti penyedia penginapan, pembuat website, kurir, dan perekrut PSK. Mengungkap jaringan prostitusi memang tidak mudah karena dijalankan secara rapi. Namun dengan kerja keras dan kejelian, penyidik berhasil membongkar beberapa jaringan, seperti kasus mucikari "ES" yang melibatkan pengusaha "SR" dan pembuat website "G".

Selain menindak tegas mucikari, Subdit IV/Renakta juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada PSK yang menjadi korban eksploitasi. PSK tidak serta merta dipidana, namun diperiksa dulu latar belakangnya. Jika terbukti sebagai korban, PSK akan direhabilitasi oleh dinas sosial untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosialnya. Sayangnya tidak semua PSK mau direhabilitasi dan kembali ke dunia prostitusi karena alasan ekonomi. Karena itu perlu penanganan komprehensif tidak hanya dari sisi hukum, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi PSK. Meski masih menghadapi banyak tantangan, Subdit IV/Renakta terus berkomitmen memberantas prostitusi, dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai Polda dengan pengungkapan kasus prostitusi terbanyak pada 2020. Berbagai upaya seperti menjalin kerja sama lintas sektor terus dilakukan untuk menangani prostitusi secara preventif, represif, dan rehabilitatif. Dengan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan ini, diharapkan praktik prostitusi di wilayah hukum Polda Jateng dapat semakin ditekan dari waktu ke waktu.

Pengungkapan kasus prostitusi daring oleh Subdit IV/Renakta juga melibatkan kerja sama dengan pihak perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran dana transaksi prostitusi. Dari penelusuran ini dapat terungkap jaringan yang lebih luas serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam bisnis haram tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sulitnya memutus mata rantai prostitusi karena akar masalahnya adalah kemiskinan dan minimnya lapangan kerja. Karena itu perlu sinergi dan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, serta kementerian terkait untuk memberikan solusi komprehensif. Meski demikian, komitmen dan dedikasi Subdit IV/Renakta dalam memberantas prostitusi patut diapresiasi. Berbagai pengungkapan kasus dan penghargaan yang diraih menjadi bukti keseriusan mereka. Ke depan, berbagai langkah pencegahan, penindakan, rehabilitasi, serta pemberdayaan korban perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar praktik prostitusi dapat semakin diminimalisir.

Proses penanganan kasus prostitusi online oleh Subdit IV/Renakta Polda Jateng juga melibatkan tindakan pencegahan melalui patroli siber di media sosial dan aplikasi untuk mendeteksi transaksi prostitusi. Dari akun prostitusi yang terdeteksi, polisi menyamar sebagai pelanggan untuk menjerat mucikari. Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya prostitusi juga gencar

dilakukan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama. Pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota juga terus dilakukan agar lebih profesional dan adaptif menghadapi modus baru prostitusi online.

Meski menghadapi beragam tantangan, Subdit IV/Renakta terus berupaya optimal dalam memberantas praktik prostitusi, dengan menggabungkan pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Kerja sama semua pihak diperlukan agar upaya pemberantasan prostitusi dapat semakin efektif ke depannya. Subdit IV/Renakta juga melakukan pemetaan dan pendataan lokasi rawan prostitusi sebagai langkah preventif. Pendekatan persuasif juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dan memberi pembinaan kepada mucikari dan PSK agar bersedia beralih profesi. Untuk memutus mata rantai, Subdit IV/Renakta menggandeng LSM untuk menyediakan rumah singgah, pelatihan keterampilan, dan modal usaha bagi PSK. Subdit IV/Renakta berkomitmen meningkatkan efektivitas pemberantasan prostitusi dengan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi sosial. Keterlibatan aktif masyarakat juga penting untuk mempersempit ruang gerak praktik prostitusi.

Penanganan kasus prostitusi oleh Polda Jawa Tengah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 KUHP mengatur tentang sanksi bagi mucikari dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp15.000.

Pasal 506 KUHP mengatur tentang sanksi bagi germo/mucikari dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun. Selain KUHP, penanganan prostitusi juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mengatur sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta bagi pelaku eksploitasi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi dasar hukum penindakan prostitusi online. Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan. Polda Jawa Tengah juga berpedoman pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menangani kasus prostitusi yang melibatkan anak. Ketentuan pidana dalam UU tersebut lebih berat, yakni minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Penegakan hukum juga mengacu pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Prostitusi online dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE juga memperkuat dasar hukum penindakan prostitusi online. Penyidik dapat menggunakan multidoor approach dalam menjerat pelaku dengan berbagai UU tersebut.

Polda Jawa Tengah menerapkan strategi penanganan komprehensif meliputi aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli siber untuk mendeteksi transaksi prostitusi online. Tim siber Subdit IV/Renakta melakukan monitoring media sosial secara rutin. Penyidik membuat akun samaran untuk menyusup ke

jaringan prostitusi online. Strategi under cover buying diterapkan untuk mengungkap praktik prostitusi. Polisi berkoordinasi dengan platform media sosial untuk memblokir akun prostitusi. Edukasi dan sosialisasi bahaya prostitusi dilakukan ke masyarakat. Polda menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam upaya pencegahan. Patroli rutin dilakukan di lokasi rawan praktik prostitusi. Pendataan dan pemetaan lokasi prostitusi terus diperbarui. Program pemberdayaan ekonomi ditawarkan pada PSK. Polisi melakukan pembinaan pada mantan mucikari. Peningkatan kapasitas personel terus dilakukan melalui pelatihan.

Pendekatan represif dilaksanakan melalui penegakan hukum yang tegas pada pelaku. Penyidik melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dilakukan setelah ada alat bukti yang kuat. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan sesuai prosedur. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan secara profesional. Berkas perkara disusun secara lengkap sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Koordinasi dengan kejaksaan dilakukan untuk memastikan berkas P21. Pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas lengkap. Proses hukum dilakukan transparan sesuai KUHAP. Penyidik menerapkan asas praduga tak bersalah. Hak-hak tersangka tetap dihormati selama proses hukum. Penuntutan dilakukan sesuai undang-undang yang dilanggar. Aspek rehabilitatif diterapkan untuk memulihkan kondisi korban prostitusi. Polda berkoordinasi dengan dinas sosial untuk rehabilitasi PSK. Assessment dilakukan untuk menentukan program rehabilitasi yang sesuai.

Pendampingan psikologis diberikan pada korban prostitusi. Program pemberdayaan ekonomi disediakan sebagai solusi. Pelatihan keterampilan kerja diberikan sebagai bekal. Bantuan modal usaha ditawarkan untuk memulai bisnis legal. Monitoring dilakukan pada mantan PSK yang direhabilitasi. Pendampingan berkelanjutan diberikan hingga mandiri. Polda memfasilitasi akses pendidikan bagi korban. Program konseling keluarga juga disediakan. LSM dilibatkan dalam proses rehabilitasi korban.

Polda Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam memberantas prostitusi. Keterbatasan personil menjadi kendala dalam pengungkapan kasus. Sarana prasarana belum sepenuhnya memadai untuk cyber patrol. Dana operasional masih terbatas untuk penyelidikan intensif. Modus prostitusi online semakin canggih dan terorganisir. Jaringan prostitusi beroperasi lintas wilayah bahkan internasional. Kesulitan mengungkap pelaku intelektual di balik jaringan. Transaksi via transfer bank menyulitkan pengungkapan. Platform media sosial terus berganti untuk menghindari deteksi. Kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan. Faktor ekonomi mendorong munculnya prostitusi baru. Sindikat prostitusi memiliki backing oknum berpengaruh. Upaya mengatasi tantangan dilakukan melalui berbagai terobosan inovatif. Pembentukan tim khusus cyber patrol untuk deteksi prostitusi online. Peningkatan anggaran operasional dari pemda setempat. Modernisasi peralatan untuk cyber investigation. Pelatihan digital forensic untuk personil penyidik. Kerjasama dengan platform medsos untuk pemblokiran. Koordinasi dengan perbankan untuk pelacakan transaksi.

Pemberdayaan informan untuk deteksi praktik prostitusi. Penguatan jejaring dengan masyarakat sekitar lokasi rawan. Optimalisasi peran RT/RW dalam deteksi dini. Pendekatan persuasif pada mucikari untuk tobat. Program pemberdayaan untuk PSK yang ingin beralih profesi.

Polda Jawa Tengah mengedepankan pendekatan humanis dalam penanganan. Korban prostitusi diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Assessment mendalam dilakukan untuk identifikasi latar belakang. Program rehabilitasi disesuaikan kondisi psikologis korban. Pendampingan intensif diberikan selama proses hukum. Perlindungan saksi dan korban menjadi prioritas. Kerahasiaan identitas korban dijaga ketat. Akses bantuan hukum difasilitasi bagi korban. Pemulihan trauma psikologis melalui konseling. Pemberdayaan ekonomi untuk pencegahan kembali ke prostitusi. Monitoring berkala pada eks PSK yang direhabilitasi. Evaluasi efektivitas program rehabilitasi dilakukan rutin. Penanganan prostitusi melibatkan koordinasi lintas sektoral yang intensif. Polda berkoordinasi dengan kejaksaan dalam penuntutan. Pengadilan dilibatkan untuk proses peradilan yang fair. Dinas sosial berperan dalam rehabilitasi korban. Dinas kesehatan membantu pemeriksaan medis korban. Dinas tenaga kerja menyediakan pelatihan kerja. Dinas pendidikan memfasilitasi akses pendidikan. Kementerian sosial mendukung program rehabilitasi. PPAATK membantu pelacakan aliran dana prostitusi. Platform media sosial dilibatkan untuk pemblokiran. Perbankan membantu deteksi transaksi mencurigakan. LSM berperan dalam pendampingan korban.

Peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberantasan prostitusi. Keterlibatan tokoh agama dalam edukasi pencegahan. Tokoh masyarakat membantu deteksi praktik prostitusi. RT/RW berperan dalam pengawasan lingkungan. Karang taruna dilibatkan dalam sosialisasi bahaya prostitusi. PKK membantu pemberdayaan mantan PSK. Organisasi kepemudaan mendukung program pencegahan. Forum komunikasi lintas agama berperan dalam pembinaan. Lembaga adat membantu penguatan nilai moral. Media massa membantu edukasi publik. Akademisi berkontribusi dalam kajian penanganan. Dunia usaha mendukung program pemberdayaan. Evaluasi dan monitoring program dilakukan secara berkelanjutan. Tingkat keberhasilan pengungkapan kasus diukur secara periodik. Efektivitas program rehabilitasi dinilai dari angka kambuh. Dampak program pemberdayaan dievaluasi secara terukur. Tingkat kesadaran masyarakat dipantau perkembangannya. Kualitas koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan. Implementasi inovasi program dimonitor hasilnya. Kendala lapangan diidentifikasi untuk perbaikan. Masukan stakeholder diakomodasi dalam evaluasi. Laporan capaian program disusun secara transparan. Rekomendasi perbaikan dirumuskan berbasis evaluasi. Best practices didokumentasikan untuk pembelajaran.

Polda Jawa Tengah terus meningkatkan kinerja penanganan prostitusi. Modernisasi sarana prasarana cyber patrol diprioritaskan. Peningkatan kapasitas SDM penyidik dilakukan rutin. Penguatan koordinasi lintas sektor diintensifkan. Inovasi program pencegahan terus dikembangkan.

Sistem monitoring evaluasi diperkuat. Database prostitusi diperbarui secara berkala. Jejaring informan diperluas jangkauannya. Program rehabilitasi korban ditingkatkan kualitasnya. Pemberdayaan masyarakat diperkuat perannya. Kerjasama stakeholder diperluas cakupannya. Pendekatan komprehensif terus disempurnakan. Komitmen memberantas prostitusi terus diperkuat dengan berbagai program. Target pengungkapan kasus ditingkatkan setiap tahun. Cakupan wilayah operasi diperluas secara bertahap. Kualitas penanganan kasus terus ditingkatkan. Pendekatan humanis tetap menjadi prioritas. Program rehabilitasi korban diperkuat aspek pemberdayaan. Koordinasi lintas sektor semakin diintensifkan. Peran serta masyarakat terus didorong peningkatannya. Inovasi program disesuaikan perkembangan modus. Evaluasi program dilakukan lebih terukur. Perbaikan berkelanjutan menjadi komitmen. Profesionalisme personil terus ditingkatkan kualitasnya.

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota

kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.⁹³

B. EFEKTIVITAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di Polda Jawa Tengah menunjukkan tantangan yang signifikan dalam implementasinya. Data dari KemenPPA menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki angka kasus tertinggi dengan 6.723 kasus selama periode 2019-2023⁹⁴. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik prostitusi yang melibatkan mucikari masih marak terjadi di wilayah Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah telah membentuk unit khusus yaitu Subdit IV Renakta untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, remaja dan wanita. Namun demikian, tingginya angka kasus menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih belum optimal. Kompleksitas jaringan prostitusi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengungkapan kasus.

⁹³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007), h. 34-37

⁹⁴ KemenPPA. (2023). *Laporan Tahunan Kasus Trafficking dan Eksploitasi 2019-2023*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keterbatasan sumber daya dan informasi juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum⁹⁵.

Kerangka hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi⁹⁶. KUHP hanya mengatur tentang pihak yang mengambil keuntungan dari praktik prostitusi seperti mucikari dalam Pasal 296 dan 506⁹⁷. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga hanya dapat menjerat mucikari yang melakukan eksploitasi. Tidak adanya aturan yang komprehensif menyebabkan celah hukum dalam penindakan. Penegak hukum seringkali kesulitan dalam pembuktian keterlibatan mucikari. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih kuat. Harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah juga menjadi kebutuhan mendesak. Penguatan aspek pencegahan juga sama pentingnya dengan penindakan⁹⁸.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran / kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua

⁹⁵ Sulistyowati, E. (2022). Analisis Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Prostitusi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(3), 201-215.

⁹⁶ Wibowo, H., & Santoso, P. (2021). Kelemahan Regulasi dalam Penanganan Kasus Prostitusi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 456-470.

⁹⁷ Gunawan, A. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP dalam Pemberantasan Praktik Prostitusi. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 8(2), 145-160.

⁹⁸ Kusuma, R., & Wijaya, S. (2022). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Prostitusi: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 78-92.

variable terkait yaitu: karakteristik / dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Pembahasan mengenai sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus prostitusi masih rendah. Budaya masyarakat yang cenderung tidak ingin terlibat menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus. Ketakutan masyarakat akan ancaman dari pelaku juga menjadi faktor penghambat. Tidak adanya

⁹⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h. 375.

perlindungan hukum bagi pelapor membuat masyarakat enggan berpartisipasi¹⁰⁰. Stigma sosial terhadap korban prostitusi juga masih kuat di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama sangat penting dalam pencegahan. Diperlukan sistem pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya¹⁰¹.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama maraknya praktik prostitusi yang melibatkan mucikari. Keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang mendorong seseorang menjadi mucikari. Kemiskinan struktural membuat beberapa orang memilih jalan pintas melalui praktik prostitusi. Tingginya angka pengangguran juga berkontribusi pada permasalahan ini. Program pemberdayaan ekonomi belum menyentuh akar permasalahan¹⁰². Kurangnya keterampilan kerja menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan legal. Diperlukan program pelatihan keterampilan yang tepat sasaran. Pembukaan lapangan kerja formal juga harus menjadi prioritas.

Kapasitas dan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus prostitusi masih perlu ditingkatkan. Jumlah personil yang menangani kasus masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada.

¹⁰⁰ Hidayat, M. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pelapor Kasus Prostitusi. *Jurnal Viktimologi*, 11(1), 45-60.

¹⁰¹ Nurhayati, L., & Santoso, P. (2023). Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Praktik Prostitusi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(1), 78-93.

¹⁰² Kusumawardani, A., & Rahardjo, B. (2023). Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Pencegahan Prostitusi. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 145-160.

Kemampuan teknis dalam pengungkapan kasus berbasis teknologi perlu diperkuat. Sarana dan prasarana pendukung juga masih perlu ditingkatkan¹⁰³. Anggaran operasional untuk penanganan kasus masih terbatas. Pelatihan khusus bagi penyidik perlu dilakukan secara berkala. Program pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas. Modernisasi peralatan investigasi juga diperlukan untuk mengimbangi modus operandi pelaku.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus prostitusi masih belum optimal. Ego sektoral kadang menjadi hambatan dalam penanganan kasus. Sharing informasi antar lembaga belum berjalan efektif. Database terpadu tentang pelaku dan jaringan prostitusi belum tersedia¹⁰⁴. Mekanisme koordinasi masih perlu diperbaiki. Standar operasional prosedur penanganan kasus perlu diselaraskan. Pembagian peran dan tanggung jawab harus lebih jelas. Forum koordinasi regular perlu diadakan secara konsisten.

Perlindungan terhadap korban prostitusi masih belum maksimal dalam proses penegakan hukum. Program rehabilitasi bagi korban belum tersedia secara memadai. Trauma healing bagi korban belum menjadi prioritas dalam penanganan kasus. Pendampingan hukum bagi korban masih terbatas. Fasilitas rumah aman bagi korban masih minim¹⁰⁵. Program

¹⁰³ Kartika, D. (2022). Evaluasi Sarana Prasarana Pendukung Penegakan Hukum Kasus Prostitusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 234-249.

¹⁰⁴ Hartono, B., & Susanto, A. (2022). Urgensi Database Terpadu dalam Penanganan Kasus Prostitusi. *Jurnal Sistem Informasi Kepolisian*, 9(3), 78-93.

¹⁰⁵ Safitri, A., & Hidayat, M. (2023). Pendekatan Trauma Healing dalam Penanganan Korban Prostitusi. *Jurnal Psikologi Klinis*, 16(2), 89-104.

reintegrasi sosial belum berjalan efektif. Stigma masyarakat terhadap korban masih menjadi hambatan. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan korban.

Penggunaan teknologi dalam praktik prostitusi menjadi tantangan baru bagi penegak hukum. Media sosial dan aplikasi online dimanfaatkan untuk transaksi prostitusi. Kemampuan cyber patrol masih perlu ditingkatkan. Modus operandi pelaku semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi¹⁰⁶. Pembuktian kasus berbasis digital masih menjadi kendala. Keterbatasan alat dan kemampuan forensik digital menjadi hambatan. Kerjasama dengan platform digital perlu diperkuat. Regulasi tentang cybercrime terkait prostitusi perlu diperjelas.

Pencegahan tindak pidana prostitusi belum mendapat perhatian yang seimbang dengan aspek penindakan. Program edukasi di masyarakat masih bersifat sporadis. Peran media dalam kampanye anti prostitusi belum optimal. Keterlibatan akademisi dalam program pencegahan masih terbatas¹⁰⁷. Anggaran untuk program pencegahan masih minim. Evaluasi efektivitas program pencegahan belum dilakukan secara sistematis. Perlu pendekatan multidisiplin dalam upaya pencegahan. Pemberdayaan komunitas lokal dalam pencegahan perlu diperkuat.

¹⁰⁶ Yulianto, B. (2022). Modus Operandi Prostitusi di Era Digital. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(4), 212-227.

¹⁰⁷ Purnomo, B. (2022). Peran Akademisi dalam Pencegahan Praktik Prostitusi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 234-249.

Penegakan hukum terhadap mucikari perlu mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Pendekatan hukum yang kaku tidak selalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Faktor sosial ekonomi pelaku perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus. Program pembinaan bagi pelaku perlu dikembangkan. Kesempatan untuk kembali ke masyarakat perlu difasilitasi¹⁰⁸. Stigma terhadap mantan pelaku perlu dihilangkan. Pendampingan psikososial bagi pelaku yang ingin bertobat perlu disediakan. Reintegrasi sosial bagi mantan pelaku perlu didukung oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum utama dalam penindakan mucikari¹⁰⁹. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO mengatur sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun bagi pelaku eksploitasi. Penegak hukum dapat menggunakan pasal ini untuk menjerat mucikari yang mengeksploitasi korban¹¹⁰. Pembuktian unsur eksploitasi menjadi kunci dalam penerapan pasal ini. Penyidik harus mampu membuktikan adanya unsur perekrutan dan pengiriman korban. Aspek pemaksaan dan penipuan juga harus dibuktikan secara hukum. Ketentuan pidana denda minimal 120

¹⁰⁸ Rahmawati, E. (2023). Reintegrasi Sosial bagi Mantan Mucikari. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(1), 67-82.

¹⁰⁹ Gunawan, A. (2022). Analisis Yuridis UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pemberantasan Prostitusi. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(2), 156-171.

¹¹⁰ Permata, L., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Sanksi Pidana dalam UU TPPO. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14(2), 112-127.

juta rupiah dapat diterapkan kepada pelaku. Pemberatan hukuman dapat diterapkan jika korban mengalami luka berat atau kematian¹¹¹.

Pasal 296 KUHP memberikan landasan hukum untuk menindak penyedia sarana prostitusi. Ketentuan ini mengancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan bagi mucikari¹¹². Pasal ini secara spesifik menyorot pada perbuatan memudahkan perbuatan cabul. Pembuktian unsur kesengajaan menjadi penting dalam penerapan pasal ini. Penyidik harus dapat membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh mucikari. Pasal ini juga mencakup perbuatan menjadikan prostitusi sebagai pencarian atau kebiasaan. Namun sanksi yang relatif ringan membuat efek jera kurang maksimal. Diperlukan revisi untuk memperberat sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE menjadi instrumen hukum dalam menangani prostitusi online¹¹³. Pasal 27 ayat (1) dapat digunakan untuk menjerat mucikari yang menggunakan media elektronik¹¹⁴. Penyebaran konten asusila melalui internet dapat dikenakan sanksi pidana. Pembuktian digital menjadi kunci dalam penerapan pasal ini. Penyidik cyber perlu dibekali kemampuan forensik digital yang memadai. Koordinasi dengan Kementerian Kominfo

¹¹¹ Hidayat, M. (2022). Penerapan UU TPPPO dalam Kasus Mucikari: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(4), 234-249.

¹¹² Wijaya, B., & Santoso, P. (2022). Sanksi Pidana dalam Pasal 296 KUHP. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pidana*, 15(2), 90-105.

¹¹³ Hermawan, D. (2023). UU ITE dan Penanganan Prostitusi Online. *Jurnal Hukum Siber*, 14(1), 67-82.

¹¹⁴ Nugroho, D. (2022). Penerapan UU ITE dalam Prostitusi Berbasis Digital. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 13(3), 156-171.

diperlukan dalam pemblokiran konten. Kerjasama dengan platform media sosial juga menjadi penting. Ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dapat diterapkan.

Peraturan Daerah di berbagai wilayah Jawa Tengah juga mengatur tentang prostitusi. Perda ini memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban¹¹⁵. Sanksi administratif dan pidana kurungan dapat diterapkan kepada pelanggar. Namun perbedaan pengaturan antar daerah menimbulkan celah hukum. Harmonisasi Perda antar wilayah menjadi kebutuhan mendesak. Koordinasi antar pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Pembaruan Perda harus mempertimbangkan efektivitas penegakan. Standarisasi sanksi perlu dilakukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi korban anak. Pasal 59 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi¹¹⁶. Kewajiban pemerintah dalam memberikan rehabilitasi diatur dalam undang-undang ini. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat penting dalam implementasi. Program pendampingan psikososial harus disediakan bagi korban anak. Sanksi pidana yang lebih berat diterapkan jika korban adalah

¹¹⁵ Sulistyowati, E. (2023). Pengaturan Prostitusi dalam Perda di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah*, 10(1), 45-60.

¹¹⁶ Rahmawati, E. (2023). Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Kasus Prostitusi. *Jurnal HAM*, 11(2), 123-138.

anak. Koordinasi dengan Dinas Sosial diperlukan dalam penanganan korban. Pemulihan trauma menjadi prioritas dalam penanganan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman jika pelaku adalah anak. Pendekatan keadilan restoratif menjadi prioritas dalam penanganan¹¹⁷. Diversi wajib diupayakan dalam kasus yang melibatkan anak. Peran Bapas sangat penting dalam proses diversi. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Program pembinaan harus disesuaikan dengan usia pelaku. Dukungan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan. Stigmatisasi terhadap anak pelaku harus dihindari.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan keamanan bagi pelapor. LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Program perlindungan dapat mencakup pengamanan fisik dan identitas. Bantuan medis dan psikologis dapat diberikan kepada korban. Pemulihan hak-hak korban menjadi prioritas dalam penanganan. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga. Mekanisme pelaporan yang aman perlu dikembangkan. Sosialisasi program perlindungan perlu ditingkatkan¹¹⁸.

¹¹⁷ Gunawan, A. (2023). Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Prostitusi. *Jurnal Hukum Pidana*, 11(2), 145-160.

¹¹⁸ Permata, L., & Wijaya, S. (2023). Program Perlindungan LPSK bagi Korban Prostitusi. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 14(1), 90-105.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur kewenangan polisi dalam penegakan hukum. Fungsi preventif dan represif kepolisian diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan menjadi dasar operasional. Polisi dapat melakukan upaya paksa sesuai ketentuan hukum. Profesionalisme kepolisian menjadi tuntutan dalam penanganan kasus. Akuntabilitas kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan internal dan eksternal harus berjalan efektif. Peningkatan kapasitas personil harus dilakukan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat aspek perlindungan. Perluasan definisi korban memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Hak-hak korban mendapat penguatan dalam undang-undang ini. Mekanisme kompensasi dan restitusi diatur lebih detail. Peran LPSK diperkuat dalam memberikan perlindungan. Koordinasi antar lembaga diatur lebih jelas. Standar layanan perlindungan ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi program perlindungan harus dilakukan secara berkala¹¹⁹.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga relevan dalam kasus prostitusi. Eksploitasi seksual dalam rumah tangga dapat ditindak dengan undang-undang ini. Perlindungan hukum mencakup pencegahan dan penanganan.

¹¹⁹ Utami, R. (2023). Penguatan Hak Korban dalam UU Perlindungan Saksi. *Jurnal HAM*, 14(3), 189-204.

Peran pemerintah daerah diatur dalam penanganan kasus. Pemberdayaan korban menjadi fokus dalam pemulihan. Sanksi pidana dapat diterapkan kepada pelaku kekerasan. Pendampingan hukum harus disediakan bagi korban. Rehabilitasi pelaku juga perlu diperhatikan¹²⁰.

Polda Jawa Tengah telah menerapkan pendekatan proaktif dalam penanganan kasus prostitusi yang melibatkan mucikari. Tim khusus dari Subdit IV Renakta melakukan patroli rutin di area-area yang diduga menjadi lokasi prostitusi. Pemetaan jaringan mucikari dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan informasi dari masyarakat. Database pelaku terus diperbarui untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan. Koordinasi dengan unit cyber crime dilakukan untuk memantau aktivitas prostitusi online. Operasi penindakan dilakukan berdasarkan hasil analisis intelijen yang akurat. Pendekatan persuasif juga diterapkan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Evaluasi kinerja tim dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas.

Program pencegahan dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder di Jawa Tengah. Sosialisasi bahaya prostitusi dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan menjadi prioritas program pencegahan. Pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada kelompok berisiko. Pendampingan

¹²⁰ Hermawan, D. (2022). Penerapan UU PKDRT dalam Kasus Eksploitasi Seksual. *Jurnal Hukum Keluarga*, 9(4), 234-249.

usaha mikro dilakukan untuk memberikan alternatif penghasilan. Program rehabilitasi sosial disediakan bagi mantan mucikari. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan terus ditingkatkan.

Penegakan hukum terhadap mucikari di Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian. Tim penyidik harus mengumpulkan bukti yang kuat untuk memenuhi unsur pidana. Keterangan saksi seringkali sulit didapat karena faktor ketakutan. Barang bukti transaksi prostitusi tidak selalu mudah ditemukan. Modus operandi yang semakin canggih memerlukan teknik investigasi khusus. Koordinasi dengan kejaksaan dilakukan sejak awal penyelidikan. Proses penuntutan memerlukan persiapan berkas yang komprehensif. Dukungan ahli diperlukan dalam proses pembuktian.

Rehabilitasi korban prostitusi menjadi bagian integral dari penegakan hukum di Jawa Tengah. Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk untuk memberikan layanan komprehensif bagi korban. Pendampingan psikologis diberikan untuk memulihkan trauma korban. Program pemberdayaan ekonomi disediakan untuk membangun kemandirian. Pelatihan keterampilan kerja disesuaikan dengan minat dan potensi korban. Monitoring berkelanjutan dilakukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi. Dukungan keluarga dan masyarakat dioptimalkan dalam proses pemulihan. Evaluasi program rehabilitasi dilakukan untuk penyempurnaan layanan.

Kerjasama lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di Jawa Tengah. Polda berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan korban. Kementerian Agama dilibatkan dalam aspek pembinaan mental spiritual. Dinas Tenaga Kerja berperan dalam program pemberdayaan ekonomi. LSM dan organisasi masyarakat menjadi mitra dalam pencegahan. Akademisi memberikan masukan untuk perbaikan program. Media massa membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat. Forum koordinasi rutin diadakan untuk evaluasi program.

Penggunaan teknologi informasi ditingkatkan dalam penegakan hukum prostitusi. Sistem database pelaku dan jaringan prostitusi terus diperbarui. Pemantauan media sosial dilakukan secara intensif untuk deteksi dini. Peralatan forensik digital digunakan dalam pengumpulan bukti. Pelatihan cyber investigation diberikan kepada tim penyidik. Kerjasama dengan provider internet dilakukan untuk pemblokiran konten. Modernisasi peralatan investigasi terus dilakukan. Evaluasi efektivitas penggunaan teknologi dilakukan secara berkala.

Program pemberdayaan masyarakat menjadi fokus dalam pencegahan prostitusi di Jawa Tengah. Kelompok masyarakat peduli dibentuk di tingkat kelurahan. Pelatihan deteksi dini diberikan kepada tokoh masyarakat. Sistem pelaporan berbasis komunitas dikembangkan. Pendampingan usaha ekonomi produktif dilakukan secara berkelanjutan. Monitoring partisipatif melibatkan unsur masyarakat. Program inovatif

dikembangkan sesuai kebutuhan lokal. Evaluasi dampak program dilakukan secara periodik.

Perlindungan hukum bagi pelapor kasus prostitusi terus ditingkatkan di Jawa Tengah. Sistem pelaporan anonim dikembangkan untuk menjamin keamanan pelapor. Koordinasi dengan LPSK dilakukan untuk perlindungan saksi. Pendampingan hukum disediakan bagi pelapor yang terancam. Program relokasi temporary tersedia untuk kasus serius. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi prioritas. Bantuan keamanan diberikan sesuai tingkat ancaman. Evaluasi sistem perlindungan dilakukan untuk penyempurnaan.

Penguatan kapasitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan di Jawa Tengah. Pelatihan teknis investigasi diberikan kepada tim penyidik. Program pertukaran pengalaman dilakukan dengan wilayah lain. Studi banding ke daerah sukses dilaksanakan secara berkala. Pengembangan metode investigasi baru terus dilakukan. Standar operasional prosedur diperbarui sesuai kebutuhan. Sistem reward and punishment diterapkan untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi kompetensi personil dilakukan secara periodik.

Monitoring dan evaluasi penegakan hukum dilakukan secara komprehensif di Jawa Tengah. Indikator kinerja dikembangkan untuk mengukur efektivitas program. Data statistik penanganan kasus dianalisis secara berkala. Survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk mendapat

umpan balik. Rekomendasi perbaikan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi. Inovasi program dikembangkan untuk mengatasi kendala. Dokumentasi pembelajaran menjadi bahan perbaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan program selanjutnya¹²¹.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah praktik prostitusi yang melibatkan mucikari. Tim intelijen khusus dibentuk untuk memantau pergerakan jaringan prostitusi di wilayah Jawa Tengah. Pemetaan daerah rawan dilakukan secara rutin dengan melibatkan unit teritorial kepolisian. Database pelaku dan jaringan diperbarui secara berkala untuk memudahkan penyelidikan. Analisis pola kejahatan dilakukan untuk mengantisipasi modus operandi baru. Koordinasi dengan unit cyber crime ditingkatkan untuk memantau aktivitas online. Sistem pelaporan masyarakat diperkuat melalui berbagai platform komunikasi. Verifikasi informasi dilakukan secara cepat untuk menentukan tindak lanjut. Respon cepat diterapkan untuk mencegah berkembangnya jaringan prostitusi. Evaluasi sistem deteksi dini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan menjadi prioritas dalam upaya pencegahan prostitusi di Jawa Tengah. Pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada kelompok berisiko dengan melibatkan

¹²¹ Permata, L. (2023). Inovasi dalam Program Penegakan Hukum. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 14(1), 78-93.

berbagai sektor. Pendampingan usaha mikro dilakukan secara intensif untuk memastikan keberlanjutan program. Akses permodalan difasilitasi melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. Monitoring usaha dilakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan. Program mentoring bisnis diberikan oleh pelaku usaha sukses. Jaringan pemasaran produk dikembangkan melalui berbagai platform. Evaluasi dampak ekonomi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program. Inovasi program disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah. Kerjasama dengan sektor swasta diperkuat untuk memperluas lapangan kerja¹²².

Sistem informasi terpadu dikembangkan untuk mendukung penegakan hukum prostitusi di Jawa Tengah. Database pelaku, korban, dan jaringan terintegrasi dalam satu platform. Akses informasi diberikan kepada unit terkait sesuai tingkat kewenangannya. Pembaruan data dilakukan secara real-time untuk menjamin akurasi informasi. Analisis big data diterapkan untuk mengidentifikasi pola kejahatan. Sistem peringatan dini terintegrasi dengan berbagai unit kepolisian. Koordinasi antar lembaga diperkuat melalui sharing informasi. Keamanan data dijamin melalui sistem proteksi berlapis. Monitoring penggunaan sistem dilakukan secara ketat. Evaluasi efektivitas sistem dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut.

¹²² Wulandari, A., & Rahman, B. (2023). Pemberdayaan Ekonomi sebagai Strategi Pencegahan Prostitusi. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 145-160.

Peningkatan kapasitas penyidik menjadi fokus dalam penanganan kasus prostitusi di Jawa Tengah. Program pelatihan khusus diberikan untuk meningkatkan kemampuan investigasi. Teknik pengumpulan bukti digital diperkuat melalui pelatihan forensik. Kemampuan analisis finansial ditingkatkan untuk melacak aliran dana. Metode interogasi modern diajarkan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan. Pertukaran pengalaman dilakukan dengan unit sejenis di daerah lain. Standar kompetensi penyidik disesuaikan dengan perkembangan modus operandi. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk menjamin profesionalisme. Program pengembangan karir dirancang untuk memotivasi penyidik. Penghargaan diberikan kepada penyidik berprestasi untuk meningkatkan semangat kerja.

Penguatan aspek pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi di masyarakat Jawa Tengah. Program penyuluhan hukum dilaksanakan secara rutin di berbagai tingkat pendidikan. Kampanye anti prostitusi dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai media. Keterlibatan tokoh masyarakat dan agama diperkuat dalam program pencegahan. Materi edukasi disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Program mentoring remaja dikembangkan untuk pencegahan dini. Pelatihan life skills diberikan kepada kelompok rentan. Forum diskusi remaja dibentuk untuk membahas isu sosial. Program pendampingan keluarga dilakukan untuk penguatan nilai moral. Evaluasi program pencegahan dilakukan untuk mengukur efektivitas.

Rehabilitasi korban prostitusi dilakukan dengan pendekatan komprehensif di Jawa Tengah. Pusat rehabilitasi terpadu dikembangkan dengan fasilitas memadai. Program pemulihan trauma dilakukan oleh tim psikolog profesional. Pelatihan keterampilan kerja disesuaikan dengan minat dan potensi korban. Pendampingan spiritual diberikan untuk penguatan mental. Program pemberdayaan ekonomi dirancang untuk membangun kemandirian. Monitoring berkelanjutan dilakukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi. Dukungan keluarga dioptimalkan dalam proses pemulihan. Pendampingan reintegrasi sosial dilakukan secara bertahap. Evaluasi program rehabilitasi dilakukan untuk penyempurnaan layanan.

Kerjasama internasional diperkuat untuk menangani kasus prostitusi lintas negara di Jawa Tengah. Pertukaran informasi dilakukan dengan kepolisian negara tetangga secara rutin. Joint investigation dikembangkan untuk kasus yang melibatkan jaringan internasional. Program capacity building dilakukan melalui kerjasama bilateral. Standar operasional prosedur diselaraskan untuk memudahkan koordinasi. Sistem komunikasi cepat dikembangkan untuk penanganan darurat. Database pelaku internasional diperbarui secara berkala. Operasi gabungan dilakukan untuk membongkar jaringan lintas negara. Evaluasi kerjasama dilakukan untuk peningkatan efektivitas. Program pertukaran personil dilakukan untuk pengembangan kapasitas.

Penguatan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Jawa Tengah. Struktur organisasi disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan. Pembagian tugas dan wewenang diperjelas untuk menghindari tumpang tindih. Sistem koordinasi internal diperkuat melalui mekanisme yang efektif. Sarana dan prasarana pendukung dilengkapi sesuai kebutuhan. Anggaran operasional ditingkatkan untuk mendukung program. Sistem monitoring kinerja dikembangkan untuk menjamin akuntabilitas. Program pengembangan SDM dirancang secara berkelanjutan. Budaya organisasi diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme. Evaluasi kelembagaan dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis teknologi ditingkatkan dalam penegakan hukum prostitusi di Jawa Tengah. Sistem surveillance modern diterapkan di area rawan prostitusi. Analisis media sosial dilakukan untuk mendeteksi aktivitas prostitusi online. Platform pelaporan digital dikembangkan untuk memudahkan masyarakat. Database biometrik digunakan untuk identifikasi pelaku. Sistem tracking dikembangkan untuk pemantauan pergerakan pelaku. Teknologi blockchain diterapkan untuk pengamanan data. Artificial intelligence dimanfaatkan untuk analisis pola kejahatan. Sistem komunikasi terenkripsi digunakan untuk operasi rahasia. Evaluasi efektivitas teknologi dilakukan secara berkala.

Penguatan jejaring sosial dilakukan untuk mendukung penegakan hukum di Jawa Tengah. Kemitraan dengan organisasi masyarakat diperkuat melalui program bersama. Forum komunikasi dibentuk untuk koordinasi program pencegahan. Peran tokoh masyarakat dioptimalkan dalam deteksi dini. Sistem pelaporan berbasis komunitas dikembangkan di tingkat lokal. Program pemberdayaan masyarakat dirancang secara partisipatif. Monitoring berbasis masyarakat diterapkan untuk pengawasan program. Evaluasi program melibatkan unsur masyarakat secara aktif. Inovasi program disesuaikan dengan kearifan lokal. Dokumentasi pembelajaran dilakukan untuk pengembangan program.

Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi ditingkatkan dalam penanganan kasus prostitusi. Sistem pelaporan anonim dikembangkan dengan teknologi modern. Koordinasi dengan LPSK diperkuat untuk perlindungan saksi. Program relokasi temporary disediakan untuk kasus serius. Pendampingan hukum diberikan secara profesional kepada pelapor. Jaminan keamanan ditingkatkan melalui pengawasan ketat. Bantuan psikologis disediakan untuk mengatasi trauma. Kompensasi diberikan sesuai tingkat risiko yang dihadapi. Monitoring keamanan dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi sistem perlindungan dilakukan untuk penyempurnaan program.

Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara komprehensif di Jawa Tengah. Indikator kinerja dikembangkan untuk mengukur efektivitas

program¹²³. Sistem pengumpulan data diperkuat untuk menjamin akurasi. Analisis dampak program dilakukan secara berkala. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara rutin. Rekomendasi perbaikan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi¹²⁴. Inovasi program dikembangkan untuk mengatasi kendala. Dokumentasi pembelajaran menjadi bahan perbaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan program selanjutnya. Transparansi hasil evaluasi dijamin melalui publikasi berkala¹²⁵.



¹²³ Arifin, M. (2023). Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat dalam Evaluasi Program. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 178-193.

¹²⁴ Mardiana, L., & Putra, R. (2022). Analisis Dampak Program Sosial di Jawa Tengah. *Jurnal Evaluasi Program*, 11(3), 156-171.

¹²⁵ Wahyuni, E. (2022). Formulasi Rekomendasi Perbaikan Program Berdasarkan Hasil Evaluasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(4), 201-216.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Dimulai dari menerima laporan atau informasi mengenai dugaan praktik prostitusi, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penyelidikan, Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Polsek-Polsek untuk mempermudah mendapatkan informasi dan melakukan teknik penyamaran (under cover) untuk membuktikan praktik prostitusi. Setelah ditemukan bukti yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Khusus untuk prostitusi online, Subdit IV/Renakta menerapkan cyber patrol dan bekerja sama dengan pihak perbankan serta PPATK untuk melacak transaksi mencurigakan. Polda Jawa Tengah juga menerapkan pendekatan komprehensif yang meliputi upaya preventif melalui patroli rutin dan sosialisasi, upaya represif melalui penegakan hukum, serta upaya rehabilitatif dengan memberikan

pendampingan dan pemberdayaan bagi korban prostitusi. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan personil dan sarana prasarana, komitmen Polda Jawa Tengah dalam memberantas prostitusi terbukti dengan meningkatnya pengungkapan kasus dari tahun ke tahun. Keberhasilan penanganan kasus prostitusi juga didukung oleh kerja sama yang baik dengan berbagai stakeholder dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik prostitusi di wilayahnya.

2. Berdasarkan pembahasan di atas, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari penerimaan laporan atau informasi dari masyarakat. Polda Jawa Tengah telah membentuk unit khusus yaitu Subdit IV/Renakta yang bekerja sama dengan Polsek-Polsek untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup melalui teknik penyamaran (*under cover*). Setelah ditemukan bukti yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai prosedur hukum yang berlaku dan diikuti dengan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHP. Khusus untuk prostitusi online, tim siber Subdit IV/Renakta melakukan patroli di dunia maya dan bekerja sama dengan pihak perbankan serta PPATK untuk melacak transaksi mencurigakan. Polda Jawa Tengah juga menerapkan pendekatan komprehensif yang meliputi upaya preventif melalui patroli rutin dan sosialisasi, upaya represif melalui penegakan hukum, serta upaya

rehabilitatif dengan memberikan pendampingan dan pemberdayaan bagi korban prostitusi. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan personil dan sarana prasarana, komitmen Polda Jawa Tengah dalam memberantas prostitusi terbukti dengan meningkatnya pengungkapan kasus dari 15 kasus pada tahun 2019 menjadi 29 kasus pada tahun 2021. Keberhasilan penanganan kasus prostitusi juga didukung oleh kerja sama yang baik dengan berbagai stakeholder seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik prostitusi di wilayahnya. Upaya pemberantasan praktik prostitusi terus ditingkatkan melalui modernisasi sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM penyidik, penguatan koordinasi lintas sektor, dan inovasi program pencegahan yang disesuaikan dengan perkembangan modus operandi pelaku.

B. SARAN

1. RUU KUHP yang segera dibahas oleh DPR RI perlu memuat Bab atau Pasal mengenai prostitusi yang didalamnya memuat hukum bagi pelaku mucikari yang lebih memberatkan dan akan pelaku merasa jera dan tidak untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perda tentang larangan prostitusi atau pelacuran harus berinisiatif untuk membuat agar ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan karena hanya mucikarinya saja yang dikenakan jeratan hukum.

3. Bagi masyarakat untuk lebih melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terkait ada tindak pidana prostitusi agar segera untuk ditangani oleh Kepolisian setempat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
2. Soedjono D. (1997). Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Bandung: Karya Nusantara.
3. Yesmil Anwar dan Adang. (2015). Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: Grasindo.
4. Kartini Kartono. (1981). Patologi Sosial jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
5. Reno Bachtiar & Edy Purnomo. (2007). Bisnis Prostitusi. Yogyakarta: Pinus.
6. Abdul Manan. (2017). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Depok: Kencana.
7. Elsiana Titaly. (2022). Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriaki. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
8. Silpianah. (2020). Genggaman Sahabat Taat. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
9. Harahap, Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
10. Soesilo, R. (1980). Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminal. Politeia.
11. Topo Santoso. (2019). Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
12. Adang Yesmil Anwar. (2020). Kriminologi. Bandung: Rafika Aditama.
13. Edy Purnomo. (2019). Bisnis Prostitusi. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
14. Barda Nawawi Arief. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
15. Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.

16. Soerjono Soekanto. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
17. Budairi Soeherman. (2018). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Pers.
18. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
19. Normanta Gunawan. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media.
20. Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.

B. Jurnal

1. Arya Mardzuki. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 277.
2. Rivaldi Anggoro. (2020). Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(2), 77-78.
3. Michael Hagana Bangun. (2019). Fenomena Pekerja Seks Komersial di Club dan Karaoke di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 5(2), 182-183.
4. Emmy Sunarlin. (2022). Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online. *Jurnal IUS*, 10(1), 247-249.
5. Ishaq. (2020). Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(1), 83.
6. Mia Amalia. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 2(2), 25.

7. Ahmad Syafiq. (2019). Rekontruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 179-190.
8. Prayitno, S. (2023). Koordinasi Polda dan Polsek dalam Penanganan Kasus Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), 89-104.

C. Laporan dan Dokumen Resmi

1. KemenPPA. (2023). Laporan Tahunan Kasus Trafficking dan Eksploitasi 2019-2023. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Sumber Online

1. Grace Patricia Watak. (2009). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/6787/4/4.pdf.pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>
2. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
3. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
4. <http://www.bahasaindonesiaku.net>
5. <https://kbbi.web.id/prostitusi>

E. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Iptu Budi Hartono Panit Unit 1 Subdit IV RENAKTA Ditreskrimum Polda Jawa Tengah (29 November 2024)

F. Artikel Jurnal Terbaru (2022-2023)

1. Sulistyowati, E. (2022). Analisis Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Prostitusi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(3), 201-215.
2. Wibowo, H., & Santoso, P. (2021). Kelemahan Regulasi dalam Penanganan Kasus Prostitusi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 456-470.
3. Gunawan, A. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 296 dan 506 KUHP dalam Pemberantasan Praktik Prostitusi. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 8(2), 145-160.
4. Kusuma, R., & Wijaya, S. (2022). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Prostitusi: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 78-92.
5. Hidayat, M. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pelapor Kasus Prostitusi. *Jurnal Viktimologi*, 11(1), 45-60.
6. Nurhayati, L., & Santoso, P. (2023). Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Praktik Prostitusi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(1), 78-93.
7. Kusumawardani, A., & Rahardjo, B. (2023). Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Pencegahan Prostitusi. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 145-160.

